



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terwujud, perlu adanya Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat pemerintah daerah.
8. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
9. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
10. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
11. Selera Risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
12. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko .
13. SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. Komite Manajemen Risiko SPBE yang selanjutnya disingkat KMR SPBE adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan kepala daerah, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait manajemen risiko SPBE.
15. Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang selanjutnya disingkat UKR SPBE merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan manajemen risiko SPBE.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Perangkat Daerah
 - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi

- risiko SPBE yang memadai di daerah dalam penerapan SPBE;
- c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
- d. menciptakan budaya sadar risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN MANFAAT MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3


- (1) Ruang lingkup manajemen risiko meliputi :
 - a. Kerangka kerja manajemen risiko SPBE;
 - b. Proses manajemen risiko SPBE;
 - c. Struktur manajemen risiko SPBE; dan
 - d. Budaya sadar risiko SPBE.
- (2) Manfaat manajemen isirisiko yaitu :
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Pemerintah Daerah.

BAB IV
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja manajemen risiko SPBE mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan manajemen risiko SPBE di Pemerintah Daerah. Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen risiko SPBE sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE



- (2) Prinsip utama dari penerapan manajemen risiko SPBE adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE. Prinsip utama tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. Terintegrasi, yaitu manajemen risiko SPBE merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. Terstruktur dan komprehensif, yaitu manajemen risiko SPBE dibangun secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE;
 - c. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses manajemen risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE;
 - d. Inklusif, yaitu manajemen risiko SPBE melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk membangun budaya sadar risiko SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. Dinamis, yaitu manajemen risiko SPBE dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks di Pemerintah Daerah dengan tepat dan sesuai waktu;
 - f. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses manajemen Risiko SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di Pemerintah Daerah;
 - g. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan manajemen risiko SPBE di Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari pegawai ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE; dan
 - h. Perbaikan berkelanjutan, yaitu manajemen risiko SPBE senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan manajemen risiko SPBE.
- (3) Kepala Daerah menunjukkan komitmen dalam penerapan kerangka kerja manajemen risiko SPBE melalui proses:
- a. Integrasi : Kerangka kerja manajemen risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi. Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola manajemen risiko SPBE perlu dibangun dengan menyusun struktur manajemen risiko SPBE beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses manajemen risiko SPBE dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja organisasi dalam penerapan SPBE.

- b. Desain : Perancangan kerangka kerja manajemen risiko SPBE dilakukan dengan cara:
 - I. memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi;
 - II. mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja manajemen risiko SPBE dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya;
 - III. menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja manajemen risiko SPBE;
 - IV. menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi, dan pengetahuan, dan pelatihan; dan
 - V. membangun komunikasi dan konsultasi untuk implementasi kerangka kerja manajemen risiko SPBE.
 - c. Implementasi : Kerangka kerja manajemen risiko SPBE diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan manajemen risiko SPBE.
 - d. Pemantauan dan Evaluasi : Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja manajemen risiko SPBE, pimpinan Perangkat Daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja manajemen risiko SPBE terhadap tujuan dan sasaran SPBE.
 - e. Perbaikan : Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja manajemen Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja manajemen Risiko SPBE secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.
- (4) Proses manajemen Risiko SPBE merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan kegiatan. Proses manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks risiko SPBE;
 - c. penilaian risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi risiko SPBE;
 - d. penanganan risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan revidi;
 - f. pencatatan dan pelaporan.


Sedangkan, tata kelola manajemen risiko SPBE merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko SPBE di Perangkat Daerah. Dalam hal ini, tata kelola manajemen risiko SPBE dibangun dengan menyusun struktur manajemen risiko SPBE dan membangun budaya sadar risiko SPBE. Struktur manajemen risiko SPBE di

Pemerintah Daerah sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan manajemen risiko SPBE. Selain itu, budaya sadar risiko SPBE perlu dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar risiko SPBE.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE

Pasal 5

- (1) Proses manajemen risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan revidu, serta pencatatan dan pelaporan. Proses manajemen risiko SPBE diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Manajemen

- (2) Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:
- a. Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
 - b. Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
 - c. *Focus Group Discussion* (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.
- (3) Penetapan konteks risiko SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses manajemen risiko SPBE. Tahapan penetapan konteks meliputi:
- a. Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Perangkat

- Daerah yang menerapkan manajemen risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik risiko (UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan manajemen risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Identifikasi sasaran SPBE bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran Perangkat Daerah sebagai UPR SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:
 - I. Sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran Perangkat Daerah sebagai UPR SPBE yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya
 - II. Sasaran SPBE, diisi dengan sasaran SPBE yang mendukung sasaran UPR SPBE;
 - III. Indikator Kinerja SPBE, diisi dengan indikator kinerja SPBE yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE; dan
 - IV. Target Kinerja SPBE, diisi dengan target kinerja SPBE yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE.
 - V. Informasi sasaran SPBE
 - c. Penentuan struktur pelaksana manajemen risiko SPBE bertujuan untuk menentukan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana manajemen risiko SPBE meliputi:
 - I. Unit Pemilik Risiko SPBE;
 - II. Pemilik Risiko SPBE;
 - III. Koordinator Risiko SPBE; dan
 - IV. Pengelola Risiko SPBE.
 - d. Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi Perangkat Daerah internal, Perangkat Daerah eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE perlu dideskripsikan dengan jelas.
 - e. Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.
 - f. Penetapan kategori risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi:
 - i. Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Nasional;
 - ii. Arsitektur SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan

- arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE;
- iii. Peta Rencana SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE;
 - iv. Proses Bisnis, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE;
 - v. Rencana dan Anggaran, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE;
 - vi. Inovasi, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE;
 - vii. Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;
 - viii. Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;
 - ix. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE;
 - x. Data dan Informasi, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - xi. Infrastruktur SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama;
 - xii. Aplikasi SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
 - xiii. Keamanan SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE;
 - xiv. Layanan SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
 - xv. Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - xvi. Bencana Alam, merupakan risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kategori risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Perangkat Daerah.

- g. Penetapan area dampak risiko SPBE bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari risiko SPBE di Pemerintah Daerah. Penetapan area dampak risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak risiko SPBE. Area dampak risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan manajemen risiko SPBE meliputi:
- i. Finansial, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
 - ii. Reputasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
 - iii. Kinerja, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
 - iv. Layanan organisasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
 - v. Operasional dan Aset TIK, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
 - vi. Hukum dan Regulasi, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 - vii. Sumber Daya Manusia, dampak risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai
 - viii. Area dampak risiko SPBE terdiri atas area dampak positif dan/ atau negatif. Area dampak risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Pemerintah Daerah.
- h. Penetapan kriteria risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan kriteria risiko SPBE ini terdiri atas:
- i. Kriteria Kemungkinan SPBE, Penetapan kriteria kemungkinan risiko SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap risiko SPBE. Pemerintah Daerah dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas risiko SPBE. Untuk 5 level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (i) Hampir Tidak Terjadi;
 - (ii) Jarang Terjadi;
 - (iii) Kadang-Kadang Terjadi;
 - (iv) Sering Terjadi;
 - (v) Hampir Pasti Terjadi.Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu risiko SPBE dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*.

- ii. Kriteria Dampak SPBE, Penetapan kriteria dampak risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antara area dampak risiko SPBE (sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) poin g di atas tentang penetapan area dampak risiko SPBE) dan level dampak. Pemerintah Daerah dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level dampak lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas risiko SPBE. Untuk 5 level dampak, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (i) Tidak Signifikan;
 - (ii) Kurang Signifikan;
 - (iii) Cukup Signifikan;
 - (iv) Signifikan;
 - (v) Sangat Signifikan.
 - i. Matriks analisis risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan besaran risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Besaran risiko SPBE ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam level risiko SPBE dimana setiap level risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran risiko SPBE. Pemilihan level risiko SPBE dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level risiko SPBE lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas risiko SPBE. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna sesuai dengan preferensi masing masing Perangkat Daerah. Untuk 5 level risiko SPBE, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (i) Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
 - (ii) Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
 - (iii) Sedang, direpresen tasikan dengan warna kuning;
 - (iv) Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga;
 - (v) Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah
 - j. Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap besaran Risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap kategori Risiko SPBE baik Risiko SPBE positif maupun Risiko SPBE negatif. Penentuan selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Pemerintah Daerah.
- (3) Penilaian Risiko SPBE pada penerapan SPBE dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE. Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Pemerintah Daerah. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:
- a. Identifikasi Risiko SPBE, identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:
 - i. Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi Risiko SPBE positif dan risiko SPBE negatif. Dalam melakukan identifikasi risiko SPBE, risiko SPBE dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko SPBE.

- ii. Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/ atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut sebagai risiko SPBE.
 - iii. Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani Risiko SPBE.
 - iv. Kategori, Penentuan kategori risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya risiko SPBE.
 - v. Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari risiko SPBE
 - vi. Area Dampak, Penentuan area dampak risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi.
- b. Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi:
- i. Sistem Pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko SPBE tersebut.
 - ii. Level Kemungkinan, Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan kriteria kemungkinan Risiko SPBE. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.
 - iii. Level Dampak, penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE yang dicocokkan dengan kriteria dampak Risiko SPBE. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.
 - iv. Besaran Risiko SPBE dan level Risiko SPBE, penentuan besaran Risiko SPBE dan level Risiko SPBE didapat dari kombinasi level kemungkinan dan level dampak dengan menggunakan rumusan dalam matriks analisis Risiko SPBE.
- c. Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah ditentukan. Prioritas penanganan Risiko SPBE diurutkan berdasarkan besaran Risiko SPBE. Apabila

terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

- (4) Penanganan Risiko SPBE, penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:
- a. Prioritas Risiko, prioritas Risiko SPBE diurutkan berdasarkan besaran Risiko SPBE. Risiko SPBE yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai besaran Risiko SPBE yang lebih tinggi.
 - b. Rencana penanganan Risiko SPBE, rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan. Rencana penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Opsi penanganan Risiko SPBE, opsi penanganan Risiko SPBE, berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko SPBE. Opsi penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan Risiko SPBE terbagi menjadi dua, yaitu penanganan Risiko SPBE positif dan penanganan Risiko SPBE negatif.
 - ii. Rencana aksi penanganan Risiko , rencana aksi penanganan Risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE.
 - iii. Keluaran, keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
 - iv. Jadwal implementasi, jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
 - v. Penanggung Jawab, penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
 - c. Risiko residual merupakan Risiko SPBE yang tersisa dari Risiko SPBE yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap Risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian Risiko sampai dengan Risiko residual tersebut berada di bawah selera Risiko SPBE. Penetapan Risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.
- (5) Pemantauan dan Reviu, Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses manajemen Risiko SPBE. Pemantauan dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (insidental) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing Perangkat Daerah. Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan

ketepatan seluruh pelaksanaan proses manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Pencatatan dan Pelaporan, Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Proses manajemen risiko SPBE dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas manajemen risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap manajemen risiko SPBE. Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko SPBE terdiri dari:
 - a. Pencatatan dan Pelaporan Periodik, Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Pencatatan dan Pelaporan Insidental, Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dokumen manajemen risiko SPBE meliputi :
 - a. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE, Pakta Integritas manajemen Risiko SPBE merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Dokumen Proses Risiko SPBE, Dokumen proses risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE. Dokumen proses risiko SPBE terdiri dari formulir konteks risiko SPBE, Formulir penilaian risiko SPBE, dan Formulir rencana penanganan Risiko SPBE.
 - c. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE, Dokumen proses pengendalian risiko SPBE merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan risiko SPBE. Dokumen proses pengendalian risiko SPBE terdiri dari dokumen kegiatan komunikasi dan konsultasi dan dokumen laporan pemantauan.

BAB VI

STRUKTUR MANAJEMEN DAN BUDAYA SADAR RISIKO SPBE

Pasal 6

- (1) Manajemen risiko SPBE merupakan tanggung jawab bersama pada semua tingkatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Proses dan pengukuran dalam manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

dengan baik, maka diperlukan tata kelola manajemen risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya sadar risiko SPBE.

Pasal 7

- (1) Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas:
 - a. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait manajemen Risiko SPBE.
 - b. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE yang memiliki fungsi pelaksanaan manajemen Risiko SPBE.
 - c. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko SPBE.
- (2) Struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur *ex-officio* yang menjalankan tugas tambahan terkait manajemen risiko SPBE. Apabila Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan manajemen risiko bagi organisasi, struktur manajemen risiko SPBE hendaknya mengadopsi struktur manajemen risiko yang telah ada tersebut untuk keterpaduan pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh.
- (3) Dalam penerapan manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), struktur manajemen risiko SPBE di Pemerintah Daerah dapat memiliki struktur yang berbeda satu sama lain.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memiliki ukuran organisasi yang besar, kompleksitas tugas yang tinggi, dan/ atau tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan pengendalian risiko SPBE yang lebih ketat melalui struktur Manajemen risiko SPBE yang lebih berjenjang meliputi :

- a. Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan kepala daerah, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait manajemen risiko SPBE. KMR SPBE memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan manajemen Risiko SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, KMR SPBE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - i. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE;
 - ii. Penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko SPBE;
 - iii. Penyusunan dan penetapan pakta integritas manajemen risiko SPBE;
 - iv. Penyusunan dan penetapan konteks risiko SPBE;
 - v. Pengendalian proses risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko SPBE; dan

- vi. Pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar risiko.
- b. Unit Pemilik risiko SPBE yang disingkat UPR SPBE merupakan Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi pada setiap Perangkat Daerah. UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan manajemen Risiko SPBE pada Perangkat Daerah. UPR SPBE terdiri atas unsur:
 - i. Pemilik Risiko SPBE merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan manajemen Risiko SPBE di Perangkat Daerah tersebut;
 - ii. Koordinator Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan
 - iii. Pengelola Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional manajemen Risiko SPBE pada Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut:

- i. Penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE;
- ii. Pelaksanaan koordinasi penerapan manajemen risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan;
- iii. Pelaksanaan operasional manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
- iv. Pelaksanaan pembinaan budaya sadar sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan
- v. Manajemen Risiko SPBE;
- c. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE, Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang disingkat UKR SPBE merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Pemerintah Daerah. UKR SPBE memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE. Dalam melaksanakan tugasnya, UKR SPBE menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan manajemen Risiko SPBE;
 - ii. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - iii. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan manajemen Risiko SPBE;
 - iv. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan
 - v. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE

Pasal 9

- (1) Budaya sadar Risiko SPBE merupakan perilaku ASN yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah. ASN harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan menyadari adanya Risiko SPBE, ASN dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan Risiko SPBE secepatnya. Keterlibatan ASN di dalam budaya sadar Risiko SPBE akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen Risiko SPBE yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor Keberhasilan, Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar Risiko SPBE antara lain:
 - a. Kepemimpinan, KMR SPBE harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan, yaitu konsisten dalam perkataan dan tindakan, mampu mendorong atau menggerakkan ASN dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE, mampu menempatkan manajemen Risiko SPBE sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan penerapan SPBE, dan memiliki komitmen yang kuat menerapkan manajemen Risiko SPBE melalui penyediaan sumber daya yang cukup, baik anggaran, SDM, kebijakan, pedoman, maupun strategi penerapannya di Pemerintah Daerah.
 - b. Keterlibatan Semua Pihak, Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semua ASN yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan SPBE, baik ASN yang berada pada KMR SPBE, UPR SPBE, maupun UKR SPBE, karena mereka yang paling memahami terjadinya Risiko SPBE dan cara penanganannya dalam level strategis maupun operasional.
 - c. Komunikasi, Komunikasi tentang pentingnya manajemen Risiko SPBE harus dapat disampaikan kepada setiap ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE melalui penyediaan saluran komunikasi yang variatif dan efektif. Tidak hanya KMR SPBE menyampaikan informasi terkait kebijakan Manajemen Risiko kepada ASN, tetapi juga ASN dapat menyampaikan informasi Risiko SPBE kepada pimpinan di setiap jenjang termasuk kepada KMR SPBE. Saluran komunikasi ini dapat diwujudkan melalui rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai pertemuan dalam proses manajemen Risiko SPBE, dan penyampaian informasi melalui saluran komunikasi elektronik seperti surat elektronik, sistem naskah dinas elektronik, sistem aplikasi manajemen Risiko, video conference, dan lain sebagainya.
 - d. Daya Responsif, Dalam budaya sadar Risiko SPBE, Risiko SPBE dieskalasi kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani dengan cepat. Sikap responsif ini sangat penting untuk mencegah ancaman

yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE ataupun meraih peluang untuk mempercepat tercapainya tujuan penerapan SPBE termasuk peningkatan kualitasnya. ASN yang responsif akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang rumit dalam penerapan SPBE.

- e. Sistem Penghargaan, KMR SPBE hendaknya memahami secara langsung permasalahan yang dialami oleh ASN pada pelaksanaan tugas UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan pencapaian kinerja Risiko SPBE sebagai salah satu indikator dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
 - f. Integrasi Proses, Proses manajemen Risiko SPBE hendaknya diintegrasikan dengan proses manajemen di Pemerintah Daerah sehingga tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan. Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses manajemen Risiko SPBE sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses manajemen Risiko, dan proses manajemen kinerja Pemerintah Daerah.
 - g. Program Kegiatan Berkelanjutan, Agar budaya sadar Risiko SPBE dapat diterima oleh ASN, KMR SPBE hendaknya menyusun program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara sistematis dan terencana, seperti kegiatan edukasi, berbagi pengetahuan, dan kunjungan kerja/ supervisi ke UPR SPBE.
- (4) Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE;
 - b. Melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE; dan
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.
- (5) Perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada:
- a. Pemetaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko SPBE. Tujuan dari pemetaan pemangku kepentingan adalah untuk melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan terkait peran dan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya sadar Risiko SPBE, serta untuk menyusun prioritas kegiatan budaya sadar Risiko SPBE berdasarkan tingkat kekuatan, posisi penting, ataupun pengaruh dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan merujuk pada struktur Manajemen Risiko SPBE yang mencakup KMR SPBE, UPR SPBE, dan UKR SPBE.
 - b. Pengukuran tingkat dukungan kepentingan terhadap budaya sadar Risiko SPBE. Hal ini menjadi penting untuk mengelola kegiatan budaya sadar Risiko SPBE secara efektif. Dukungan pemangku kepentingan dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu: sangat mendukung secara konsisten, mendukung secara tidak konsisten, dan tidak mendukung atau resistan terhadap budaya sadar Risiko SPBE.
 - c. Pengukuran tingkat kesiapan budaya sadar Risiko SPBE. Pengukuran ini biasanya menggunakan

kuesioner yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik secara sampel maupun semua populasi. Pengukuran dapat difokuskan antara lain pada komitmen, manfaat/dampak, pemahaman/kesadaran, tata cara/prosedur pelaksanaan, dan partisipasi dari pemangku kepentingan terhadap penerapan manajemen Risiko SPBE.

- d. Penyusunan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE. Rencana kegiatan yang tepat disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di Pemerintah Daerah seperti anggaran, waktu, sarana prasarana, SDM pelaksana, peserta, dan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE mencakup antara lain pelatihan, seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, konsultasi, pembimbingan/ pendampingan, dan supervisi.
- (6) Pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan pada implementasi rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, yaitu:
- a. Melakukan komunikasi kepada pemangku kepentingan. Sebelum melaksanakan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, rencana tersebut perlu drisikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dengan memberikan alasan-alasan yang rasional agar mendapatkan dukungan pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
 - b. Mengelola hambatan/kendala. Dalam pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE, kendala - kendala yang terjadi agar dikelola dengan baik agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.
- (7) Pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar Risiko SPBE melalui perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi difokuskan pada:
- a. Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap penerapan manajemen Risiko SPBE. Pengukuran terkait hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis umpan balik dari pemangku kepentingan dengan cara supervisi ke unit-unit para pemangku kepentingan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memutakhirkan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan, serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.
 - b. Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE. Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE dilakukan pemutakhiran berdasarkan saran-saran perbaikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan. Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE yang telah dimutakhirkan dilaksanakan melalui langkah ke dua di atas sehingga mencapai peningkatan budaya sadar Risiko SPBE

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP

FORMULIR 1.0

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<Logo Instansi Pusat / Pemerintah Daerah> PAKTA
INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
<NOMOR PIAGAM>

<NAMA UPR>

<NAMA INSTANSI PUSAT / PEMERINTAH DAERAH>

<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE>

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada <Nama UPR SPBE>, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di <Nama Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah>;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

<Tempat dan Tanggal Penetapan>

<Jabatan Pimpinan UPR>

<TTD>

<Nama Pimpinan UPR>

FORMULIR 2.0

KONTEKS RISIKO SPBE

2.1. Informasi Umum

Nama UPR SPBE	:	
Tugas UPR SPBE	:	
Fungsi UPR SPBE	:	
Periode Waktu	:	

2.2. Sasaran SPBE

No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE

2.3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Pemilik Risiko SPBE	:	
Koordinator Risiko SPBE	:	
Pengelola Risiko SPBE	:	

2.4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan

2.5. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat

2.6. Kategori Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE

2.7. Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE

2.8. Kriteria Risiko SPBE

A. Kriteria Kemungkinan SPBE

Level Kemungkinan		<u>Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun</u>	<u>Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun</u>
1	Hampir Tidak Terjadi		
2	Jarang Terjadi		
3	Kadang-Kadang Terjadi		
4	Sering Terjadi		
5	Hampir Pasti Terjadi		

B. Kriteria Dampak SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifik
<Area Dampak	Positif					
	Negatif					

2.9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

A. Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi					
	3	Kadang-Kadang Terjadi					
	2	Jarang Terjadi					
	1	Hampir Tidak Terjadi					

B. Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah		
2	Rendah		
3	Sedang		
4	Tinggi		
5	Sangat Tinggi		

2.10. Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif

FORMULIR 4.0

PENILAIAN RISIKO SPBE

Unit Pemilik Risiko SPBE :

Periode Penerapan :

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan Risiko SPBE					Apakah Terdapat Risiko Residual? (Ya/Tidak)
	Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	

FORMULIR 5.0

LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan <I, II, atau III>

Nama Unit :

Sasaran :

Risiko :

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Penanganan yang telah dilakukan

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan



Nama Unit :

Sasaran :

Risiko :

FORMULIR 4.0 Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
RENCANA PENANGANAN RESIKO

--

Penanganan yang telah dilakukan

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan

BURATI GLACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

FORMULIR 4.0
RENCANA PENANGANAN RESIKO